



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 dan mewujudkan pembangunan Desa melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa dan untuk kelacaran dan terarahnya penyaluran dan penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala BPMPD adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Bantuan keuangan adalah salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada desa yang ada di lingkungan wilayah kabupaten Bandung Barat untuk penunjang kegiatan pembangunan infrastruktur desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Verifikasi lapangan adalah penilaian kelayakan teknis terhadap rencana sasaran kegiatan fisik infrastruktur yang diusulkan oleh Desa.
18. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa bertujuan untuk:

- a. mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan infrastruktur Desa;
- b. mengatasi permasalahan kesenjangan dan ketertinggalan akibat minimnya ketersediaan infrastruktur dasar di desa.
- c. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat melalui bantuan stimulan dalam rangka pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. mengatasi permasalahan kemampuan fiskal/keuangan Pemerintah Desa dalam memenuhi pembangunan infrastruktur perdesaan.

Pasal 3

Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa diarahkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Desa antara lain:

- a. jalan desa dan/atau jalan lingkungan;
- b. Tembok Penahan Tanah (TPT);
- c. Drainase;
- d. Irigasi Desa;
- e. Pasar Desa;
- f. Sarana prasarana Air Bersih masyarakat; dan
- g. Rehabilitasi/Renovasi Kantor Desa.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tidak secara terus menerus, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan hasil verifikasi:

- a. tingkat kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur desa;
- b. kemampuan keuangan desa dalam penyediaan infrastruktur perdesaan; dan
- c. prioritas pembangunan daerah.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan Dan Pengajuan Proposal

Pasal 6

- (1) Penyusunan proposal bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa dilakukan oleh Unsur Pemerintahan Desa calon penerima bantuan keuangan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD, dan Ketua Tim Pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

Pasal 7

- (1) Proposal bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi.

- (2) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. RPJMDesa;
 - b. RKP Desa;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar;
 - d. Foto lokasi kondisi 0 % (nol persen);
 - e. Waktu pelaksanaan;
 - f. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Desa;
 - g. Persetujuan BPD.

Bagian Kedua

Verifikasi Proposal

Pasal 8

- (1) Camat melakukan verifikasi administrasi dan lapangan berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Desa.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi, camat dapat berkonsultasi dengan BPMPD.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara verifikasi disertai dengan kelengkapan administrasi lainnya.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Camat memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala BPMPD untuk diinventarisir dan dilakukan verifikasi lanjutan.
- (2) Verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengkajian, penelitian dan penelaahan setiap proposal bantuan keuangan dari aspek legal formal maupun ketersediaan alokasi anggaran.
- (3) Pelaksanaan verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Penelitian aspek legal formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebenaran alokasi dana, penerima dana, tujuan penggunaan dana, berdasarkan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa.
- (5) Penelitian ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kesesuaian alokasi anggaran setiap triwulan/bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa

Pasal 10

- (1) Persetujuan Desa penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur:

- a. Desa penerima dana;
- b. jumlah dana; dan
- c. peruntukan dana yang akan dipakai.

Bagian Keempat

Penyaluran dan Pencairan

Pasal 11

- (1) Dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa kepada Bupati c.q Kepala BPMPD melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pencairan dana bantuan keuangan dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan;
 - d. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa dan dilampiri dengan daftar hadir;
 - e. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 - f. Nota Persetujuan BPD Terhadap penetapan sasaran kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan sasaran kegiatan dan Susunan Tim pelaksana Kegiatan Desa , kegiatan yang akan di danai dari dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa;
 - h. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Infrastruktur Desa;
 - i. Daftar Rincian Kegiatan;
 - j. Gambar teknis Proyek;
 - k. Foto kondisi proyek 0%;
 - l. Kwitansi penerimaan dana; dan
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pencairan diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Camat tentang Usulan Pencairan Dana Bantuan Keuangan;
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi Camat terhadap dokumen pencairan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (4) Dokumen yang disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diteliti kelengkapan persyaratan administrasinya.
 - (5) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), selanjutnya dibuat Rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.
 - (6) Proses pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana serta menyediakan kwitansi-kwitansi sebagai bukti pengeluaran/pembelanjaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

Pasal 14

- (1) Kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Penyiapan lokasi;
 - b. Pengadaan material;
 - c. Pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - d. Pengadaan Barang; dan
 - e. Sewa alat dan pengendalian tenaga kerja.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, pengendalian dana pengeluaran sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.
- (4) Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan secara berjenjang oleh BPMPD dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa;
 - b. evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi keuangan Desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan pembangunan infrastruktur Desa;
 - c. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan melaporkan kepada BPMPD;
 - d. melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

Pasal 16

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Masyarakat Desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dan melaporkan hasilnya kepada BPD dan/atau kepada Camat untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, terdiri atas:
 - a. laporan berkala setiap bulan yang memuat realisasi penerimaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa dan realisasi belanja kegiatan pembangunan infrastruktur Desa;
 - b. laporan akhir penggunaan dana bantuan keuangan mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Teknis pelaporan atas kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, meliputi:
 - a. Tingkat Desa:

Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa, selaku Penanggung jawab kegiatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan.

b. Tingkat kecamatan:

Camat merekap dan mengolah laporan dari Kepala Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPMPD.

c. Tingkat Kabupaten:

Laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah kegiatan pembangunan infrastruktur Desa selesai dilaksanakan.

(3) Sasaran laporan meliputi:

- a. Laporan Pelaksanaan Pencairan Dana;
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan Program;
- c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- d. Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya; dan
- e. Laporan realisasi swadaya masyarakat.

(4) Materi Laporan Pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik/infrastruktur;
- c. Laporan Swadaya Masyarakat;
- d. Foto Perkembangan kegiatan fisik kondisi terakhir;
- e. Lampiran pengeluaran uang kegiatan fisik (biaya konstruksi) berupa kwitansi/tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung dari toko; dan
- f. Surat penyelesaian pekerjaan.

(5) Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk:

- a. Bupati melalui Kepala BPMPD;
- b. Camat; dan
- c. Arsip Tim Pelaksana Kegiatan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa terdapat perubahan atau terjadi kekeliruan dalam penentuan lokasi atau alokasi dana kegiatan, harus dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dan diketahui oleh Camat untuk disampaikan kepada Kepala BPMPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 11 seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Maret 2015
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI E